SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1124/Un.08/R/Kp.00.4/12/2020

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 95/PMK/05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum menyatakan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan BLU Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dinilai perlu mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang sesuai dengan bidang keahliannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dinilai cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 95/PMK/05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/ KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 342/ KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kesatu ...

Dipindai dengan CamScanner

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat seraya mengucapkan terima kasih kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan tersebut dalam kolom 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
2. Membuat dan mendokumentasikan hasil rapat dinas termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
3. Membantu menyiapkan program kerja, laporan, pendapat kajian dan saran Dewan Pengawas;
4. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dewan termasuk mengkoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
5. Mengumpul data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dewan pengawas;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dewan pengawas.

Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 1 Desember 2020
Rektor,

Warul Walidin AK

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua Satuan Pemeriksa Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Yang bersangktan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 1124/Un.08/R/Kp.00.4/12/2020

Tanggal : 1 Desember 2020

NO	NAMA/NIP/NIDN	Pangkat/ GOL.	JABATAN DAN TUGAS TAMBAHAN		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	T. Syifa Fadrizha Nanda, SE.Ak., M.Acc NIDN. 2022118501	Penata Muda Tk.I (III/b)	Asisten Ahli pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Asisten Ahli / Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	
2	Dr. Syahminan, S.Ag., M.Ag NIP. 197003052000031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

Rektor,

P.L. Warul Walidin AK

Dipindai dengan CamScanner